

Nomor : 326/K.Bawaslu Prov-KI.09/PM.00.02/12/2020 Bontang, 5 Desember 2020

Sifat : Penting

Lampiran: -

Hal : Imbauan terkait Laporan Dana Kampanye

Yth.

Ketua KPU Kota Bontang

di-

Bontang

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

II. Sehubungan dengan akan memasuki sub tahapan Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2020, maka Bawaslu Kota Bontang mengimbau kepada KPU Kota Bontang agar:

1. Proses penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Pengumuman hasil audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengumuman hasil audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dari Pasangan Calon disampaikan pada:
 - a. Laman KPU Kota Bontang;
 - b. SIDAkam Online; dan/atau
 - c. Papan pengumuman.

Dalam hal hasil pengawasan Bawaslu Kota Bontang adanya pelanggaran selama sub tahapan Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2020, maka akan dilakukan penanganan pelanggaran sesuai peraturan perundang-undangan yang ditetapkan.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas kerjasamanya, diucapkan terima kasih.


Ketua,
Nasrullah S. Pd

Tembusan:

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Arsip.